



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 442/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA AMPELGADING KECAMATAN
SELOREJOUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ampelgading Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ampelgading Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.AGD/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Ampelgading Kecamatan

Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) AMPELGADING KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ampelgading Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Padatanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA AMPELGADING,**

ttd.

(YONNI SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 442/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
AMPELGADING KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA
AMPELGADING KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTARIANTO	L	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW. 05
2.	WENVI KRISTIANTO	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW. 04
3.	SAIMAN	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW. 04
4.	MUHAMAD FAIKHUL YAKIN	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 04
5.	AGUS JEMARI	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 04
6.	SUCI KURNIA DEWI	P	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW. 04
7.	APRILIA KURNIAWATI	P	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 05

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI EKA RUSADI	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 01
2.	HERU SUWONO	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW. 01
3.	RANU	L	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW. 01
4.	HANALIA KURNIAWATI	P	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 01
5.	TRIWIDA SUKOCO	P	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW. 01
6.	AGUNG WIDODO	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW. 01
7.	RIWAYATI	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW. 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANING SUDARMI ASIH	P	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW 02
2.	MONALISA	P	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW 01
3.	EFA ANITA SARI	P	Dsn. Ampelgading RT. 04 RW 02
4.	MOHTAR EFENDI	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW 02
5.	SUPARMAN	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW 02
6.	BUDIANTO	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW 02
7.	DOVANANDA WAHYU SAPUTRA	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSILO	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW 01
2.	NOVRITA CAHYANING PRAMEYSI	P	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW 02
3.	VONNY OKTAVIANA	P	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW 02
4.	DIDIK KUSMIANTO	L	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW 02
5.	SULISTIONO	L	Dsn. Ampelgading RT. 02 RW 03
6.	EDI SANTOSO PUTRO	L	Dsn. Ampelgading RT. 01 RW 02
7.	CHANDRA ADI SAPUTRA	L	Dsn. Ampelgading RT. 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 01
2.	AGUNG ISTIKOMA	P	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 01
3.	SUSILO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 01
4.	RINTO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 01
5.	NEKA SETIAWAN	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 01
6.	RUDI ISMANTO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 01
7.	TYAS OKTA ALVIANI	P	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG HARIONO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 01
2.	SYIFA'UL KHOIRIYAH	P	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 02
3.	AGIL KARMADITYA	L	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 01
4.	AGUNG MY FRENDI	L	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 02
5.	ALIF MUTIARA SETIYO GAUTOMO	P	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 02
6.	MUSTAQIM	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 02
7.	NURKHOLIS	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WASIS	L	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 03
2.	NUR ROHMAT	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 03
3.	IMAN TORO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 03 RW. 03
4.	INDRA LESTARI	L	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 03
5.	YAYANG WININGSIH	P	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 03
6.	AGUS EFENDI	L	Dsn. Tegalrejo RT. 01 RW. 03
7.	RIANTO	L	Dsn. Tegalrejo RT. 02 RW. 03

Ditetapkan di : Blitar

Padatanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA AMPELGADING,

ttd.

(YONNI SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 443/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BANJARSARI KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Banjarsari Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Banjarsari Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.BJSR/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Banjarsari Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BANJARSARI KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Banjarsari Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* BANJARSARI,

ttd.

(MINA KUSSANAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 443/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BANJARSARI KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
BANJARSARI KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUMARI	L	DUSUN KALILEGI RT 04 RW 01
2	FITRI NURWULANDARI	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 01
3	DWI MUJIASIH	P	DUSUN KALILEGI RT 01 RW 01
4	NILA KARINDA	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 01
5	THESA INDRA PALUPI	P	DUSUN KALILEGI RT 04 RW 01
6	WIJI RIWAYAT KURNIAWAN	L	DUSUN KALILEGI RT 04 RW 01
7	BUDIONO	L	DUSUN KALILEGI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LULUK MASLICHA	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
2	MARLAN SUYANTO	L	DUSUN KALILEGI RT 02 RW 02
3	ARIS SATRIA	L	DUSUN KALILEGI RT 05 RW 01
4	SRI HARIATI	P	DUSUN KALILEGI RT 04 RW 02
5	RIZKI BAYU ROMADHON	L	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
6	FATIMAH SURYANI	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
7	KRISTINA WATI	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SRI UTAMI	P	DUSUN KALILEGI RT 02 RW 03
2	CHOIRUL AMRI	L	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
3	NAWANG LARAS BASUKI	P	DUSUN KALILEGI RT 01 RW 03
4	ENIK TRI WAHYUNI	P	DUSUN KALILEGI RT 02 RW 03
5	SEPTIAN ERVINA	P	DUSUN KALILEGI RT 01 RW 03
6	IYUSIANTO	L	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
7	DANANG SETYAWAN	L	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PURWANI	L	DUSUN PAKEL RT 03 RW 01
2	LASTURI	L	DUSUN PAKEL RT 03 RW 01
3	MUHAMAD YASIN	L	DUSUN PAKEL RT 02 RW 01
4	INDRA SISWATI	P	DUSUN PAKEL RT 03 RW 01
5	LIYA ISTINGANATUL KHOIRIYAH	P	DUSUN KALILEGI RT 03 RW 02
6	ALI MANSURI	L	DUSUN PAKEL RT 01 RW 01
7	DITA KARISMA FAHRIANI	P	DUSUN PAKEL RT 04 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WAHYUDI	L	DUSUN PAKEL RT 02 RW 02
2	IMAM HANAFI	L	DUSUN PAKEL RT 01 RW 02
3	EKA PUJI RAHAYU	P	DUSUN PAKEL RT 04 RW 02
4	NOVITA HERNA ANGGRAENI	P	DUSUN PAKEL RT 04 RW 02
5	KWARTIKA SULASianto	L	DUSUN PAKEL RT 02 RW 02
6	SIGIT INDIARTO	L	DUSUN PAKEL RT 02 RW 02
7	EKA BUDIARTI	P	DUSUN PAKEL RT 02 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WARDIANTO	L	DUSUN PAKEL RT 01 RW 02
2	RACHMAT EKO PRASETYO	L	DUSUN PAKEL RT 03 RW 03
3	ANING WIJASTUTIK	P	DUSUN PAKEL RT 03 RW 03
4	RANI ASTIKASARI	P	DUSUN PAKEL RT 01 RW 03
5	YUSRA YANTI	P	DUSUN PAKEL RT 01 RW 04
6	FASKUL MAULUDIN	L	DUSUN PAKEL RT 02 RW 03
7	PUTRI YULI KARTIKA SARI	P	DUSUN PAKEL RT 04 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DEWI WIDHIASTUTI	P	DUSUN LUNGURKULON RT 01 RW 01
2	JUMADI	L	DUSUN LUNGURKULON RT 03 RW 01
3	ESTU SIXZAR ROHMAHTIN	P	DUSUN LUNGURKULON RT 04 RW 01
4	RIDA CATUR NINGTYAS	P	DUSUN LUNGURKULON RT 01 RW 01
5	RIA NUR ENDAH	P	DUSUN LUNGURKULON RT 03 RW 01
6	ROIF PUTRA ANGGARA	L	DUSUN KALILEGI RT 05 RW 01
7	EDI PURNAMA	L	DUSUN PAKEL RT 03 RW 04

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* BANJARSARI,

ttd.

(MINA KUSSANAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 444/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BORO KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Boro Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Boro Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Boro Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.SDM/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Boro Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BORO KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Boro Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* BORO,**

ttd.

(KRISDIYANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 444/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BORO KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
BORO KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	LULUK PRASETYO WIBOWO	L	Dsn.Boro Rt.03 Rw.01 DS.Boro Kec.Selorejo
2	PRAMUDIYAN FR	L	Boro RT. 03/RW.02
3	DIMAS DIO ZALBURISQI	L	Dsn. Boro Ds. Boro RT. 003 RW. 001 Kec. Selorejo
4	RATNA INTAN SARI	P	ds boro rt/rw 01/02 selorejo blitar
5	ASWIN NUR PAMBUDI	L	Ds. Boro dusun. Boro rt3 rw2
6	ARI PAMUNGKAS	P	Dsn. Boro RT.02/ RW.02 Boro - selorejo - Blitar
7	DIYAH SRI WINARNI	P	Dsn Mintoragan RT 04 Rw 01 Boro

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	TANTO SETYO MUTASI	L	Dusun mintoragan rt 01 rw 01 desa boro kec.selorejo
2	TOHER EFINDY	L	Dsn boro Rt/Rw 004/002 Desa Boro Kec. Selorejo
3	DERYAN RESTIAWAN	L	Dsn. Boro, Kec. Selorejo, Kab. Blitar
4	TRI MULIA SARAGI	L	Dsn mintoragan rt 01 rw 02 desa boro
5	RINA HARTANI	P	Mintoragan RT 03 RW 01 Boro Selorejo
6	ERVI FAJAR WANTI	P	Dsn mintoragan RT/RW 004/001 desa boro kec selorejo kab blitar
7	SAINAL ARIFIN	L	Dsn Mintoragan Rt 04 Rw 01 Boro

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	ANI SAWULANDARI	P	Dusun mintoragan rt004 rw002 Desa Boro Kec Selorejo Kab.Blitar
2	AGNES PUTRI AYU WANLIN	P	Dusun Mintoragan RT 02 RW 02 Desa Boro Kec Selorejo Kab Blitar
3	ONI FERI TRI CAHYONO	L	Dsn mintoragan RT 04 RW 02 ds boro
4	RETNOWATI	P	Dusun mentoragan Rt 03/Rw.02 Desa boro kec.selorejo. Blitar, Jatin

5	ALFIONITA	P	Dsn mintoragan RT 3 RW 1 DS.Boro KEC Selorejo Kab Blitar
6	JUWARTO	L	Dsn mintoragan Rt.03 Rw.01 Ds Boro kec .selorejo Kab.Blitar.
7	IMAM SETYO BUDI	L	Ds. Boro dsn. Mintoragan rt/rw. 02/02 kec. Selorejo kab. Blitar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	IKANINGTYAS SUSELAWATI	P	Dusun mintoragan 1/3 Ds.Boro Kec.Selorejo Blitar
2	MOHAMMAD SOLEHUDIN	L	DSN MINTORAGAN
3	VERDIKA AJI PRANANDA	L	Dusun mintoragan
4	ANIK TRIANINGSIH	P	Boro, mintoragan rt 04 rw 02
5	JUMARI	L	Mentoragan rt 1 rw 3
6	YULIANI	P	Dsn.Mintoragan Rt.1/3 Ds.Boro Kec.Selorejo Kab.Blitar
7	MUJIONO	L	Dsn. Mintoragan 01/03 Ds. Boro Kec. Selorejo Blitar

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	ARDI NURWANDA VERY ANDRIYAS	L	Dusun jarangan, rt 1 rw 2, desa boro
2	INDAH YUNI HARSASI	P	Dsn jarangan ds boro kec selorejo kab blitar
3	FETTY IKA INDRYASTUTIK	P	Dsn.Jarangan Rt 02 Rw .02
4	ENY TRI WAHYUNI	P	Jarangan RT.02/RW.01 ds.boro kec Selorejo kab. Blitar
5	FAJAR PAMUNGKAS	L	Jarangan 02/01boro Selorejo Blitar
6	INDAH SULISTYO WINDI	P	DSN. JARANGAN RT 01 RW 01 DS. BORO KEC. SELOREJO KAB. BLITAR
7	MUHAMMAD ERDIN NURHIDAYAT	L	RT.01 RW.02 DSN.JARANGAN DS.BORO KEC.SELOREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	ARDIAN KUSUMADINATA	L	Dusun Jarangan RT 001 RW 003 Desa Boro Kec Selorejo Kab Blitar
2	ENGGI RISKI ANTINI	P	Ds. Boro dsn. Jarangan 01/03
3	SISWOKO	L	Njarangan RT 01/RW 03 Boro-selorejo-blitar-JATIM-INDONESIA
4	ZAKIYATUL ROFIAH	P	Dusun Jarangan Rt 001 Rw 003 Desa Boro kec Selorejo Kab Blitar
5	ARIF DWI AFRIANTO	L	Dsn. JARANGAN RT 001 RW 003 Ds BORO Kec SELOREJO Kab BLITAR
6	YASMIATI	P	Dsn. Jarangan rt:01 rw:03 ds.boro kec. Selorejo kab. Blitar
7	MOCH HARUN MUSTOFA	L	Dsn jarangan rt 02 rw03 desa boro

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	SULISTYANINGSIH	P	Dsn Buneng RT 03 RW 02 Ds Boro Kec Selorejo
2	NUGROHO KRISANTO	L	Dsn Buneng Rt 03 Rw 02 Boro-Selorejo-Blitar
3	DWI YUANA RETNANINGTYAS	P	Dsn Buneng RT 03 RW 01 Ds Boro Kec Selorejo

4	AWANG DUWI PURWANTO	L	Dsn.buneng ds.boro kec.selorejo rt.01 rw.02
5	ERLY ANITA	P	Desa Boro Dusun Buneng RT 03 RW 01
6	DAFIT ANDRIANTO	L	Dusun buneng Rt 01 Rw 02 Desa BORO kec selorejo KAB Blitar
7	EKO WAHYUDI	L	Buneng Rt 03 Rw 02 Boro Selorejo Blitar

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	ELHAM PURWONEGORO	L	Dsn. Buneng RT. 01 RW. 03 Ds. Boro
2	ADHE ELVINA SAGITA PUTRI	P	Dusun Buneng, RT 03/RW 02, Desa Boro, Kec. Selorejo
3	IIN MARDIANI	P	Dsn Buneng Rt 01 Rw 01, Ds Boro, Kec Selorejo, Kab Blitar
4	ASTITIN PUSPITA NINGSIH	P	DUSUN BUNENG RT 3 RW 3 DESA BORO KEC.SELOREJO KAB.BLITAR
5	DWI PURNOMO	L	Ds. Boro-Dsn. Buneng, rt. 002/rw.001 selorejo-blitar
6	ANDI PURNOMO	L	buneng rt/rw 03/02 Ds Boro
7	ADI SAPUTRO	L	DSN BUNENG RT 2 RW 3 DESA BORO KEC. SELOREJO KAB. BLITAR

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	(L/P)	ALAMAT
1	RISTA ADEN IRAWAN	L	Jln kampung kembang rt 02 rw 04 desa boro kecamatan selorejo
2	GALUH CANDRA NURCAHYO	L	Dusun boro rt 02/03
3	SRI WIRAYATI	P	Dsn.Buneng Rt.01 Rw.04 Ds.Boro Selorjo Blitar
4	DEI FRANITA	P	Dsn.buneng Desa.boro kec.seorejo Rt.01 Rw.04
5	RIRIN SRI ANDAYANI	P	Dsn. Buneng, Rt:01/Rw:04, Ds. Boro, Kec. Selorejo, Kab. Blitar
6	NINIK SETIAWATI	P	Boro- Buneng RT 02 RW 04
7	SRIANI	P	Dsn Buneng, rt 001, rw 004, ds Boro, kec Selorejo

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* BORO,

ttd.

(KRISDIYANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 445/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA NGRECO KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngreco Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngreco Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.NGC/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Ngreco Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) NGRECO KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngreco Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* NGRECO,**

ttd.

(AGUNG ERWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 445/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
NGRECO KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
NGRECO KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIARTO YUDHO PRASETYO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 001 RW 001
2.	ARDI SEPTIANTO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 003 RW 001
3.	BANGUN PARGIANTO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 002 RW 001
4.	TAUFIQ HIDAYAT	L	DUSUN NGRECO BARU RT 003 RW 001
5.	DEWI RATIH	P	DUSUN NGRECO BARU RT 002 RW 001
6.	ERLINA	P	DUSUN NGRECO BARU RT 002 RW 001
7.	LINA YULIANA DILLIYUDHA	P	DUSUN NGRECO BARU RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWOKO WIDYANTO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 005 RW 001
2.	EKA SETYAWAN	L	DUSUN NGRECO BARU RT 005 RW 001
3.	ARIFIN	L	DUSUN NGRECO BARU RT 004 RW 001
4.	JHULIA ULVA KUSTANTI	P	DUSUN NGRECO BARU RT 005 RW 001
5.	UTARI SUKMA RINI	P	DUSUN NGRECO BARU RT 005 RW 001
6.	BUDIONO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 004 RW 001
7.	ADE LIYA PRAMITA	P	DUSUN NGRECO BARU RT 005 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARNO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 001 RW 002
2.	DEDY PRAYITNO	L	DUSUN NGRECO BARU RT 001 RW 002
3.	BENNY MULYAWAN	L	DUSUN NGRECO BARU RT 004 RW 002
4.	AGUNG PRASETYO B.S.	L	DUSUN NGRECO BARU RT 001 RW 002
5.	ANDRI SETIAWAN	L	DUSUN NGRECO BARU RT 003 RW 002
6.	YUNARSIH	P	DUSUN NGRECO BARU RT 004 RW 002
7.	MAZAYA KUSUMA NASTITI	P	DUSUN NGRECO BARU RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL AZIZ	L	DUSUN NGAGLIK RT 002 RW 003
2.	AGUS SUGIANTO	L	DUSUN NGAGLIK RT 002 RW 003
3.	BEKTI MADYANING PAMBUDI	L	DUSUN NGAGLIK RT 003 RW 003
4.	HERMAN KUSUMA WARDANA	L	DUSUN NGAGLIK RT 001 RW 003
5.	ICHSANUDIN ASHARI	L	DUSUN NGAGLIK RT 001 RW 003
6.	FIRA KHOTMUL KASANAH	P	DUSUN NGAGLIK RT 001 RW 003
7.	TITIK DEWI AMIRAH	P	DUSUN NGAGLIK RT 002 RW 003

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* NGRECO,

ttd.

(AGUNG ERWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 446/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA NGRENDENG KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) NGRENDENG Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngrendeng Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrendeng Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.NGD/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Ngrendeng Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) NGRENDENG KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngrendeng Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 124 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan inidisampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Padatanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* NGRENDENG,**

ttd.

(CF DANANG S)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 446/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
NGRENDENG KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
NGRENDENG KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIS SISWANTI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/002
2.	NURUL MAHMUDAH	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/001
3.	ALFAN RONNY NUR CAHYO	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/001
4.	SIGIT SETIAWAN	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
5.	YULIA ARISMAWATI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/002
6.	LINDA SURYATIN	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/002
7.	FEBRIAN RISKI KURNIAWAN	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH SRI RAHAYU	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
2.	RIFDAH NURCINTIANASTITI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
3.	ENIK BUDIATI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
4.	MIFTAHUL KHORİYAH	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 004/001
5.	WIWIK JOKO RIYADI	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/003
6.	ANIKA DEWI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
7.	ADITYA AGUST WINATA	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI NURYANTO	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/004
2.	MITRIA SETYANINGSIH	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/002

3.	NURUL KOTIMAH	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/003
4.	M. AGUS SAIFUDIN ZUHRI	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
5.	SITI NURJANAH	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
6.	BAGAS WIDYANTORO	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/004
7.	DIMAS PRATAMA PUTRA	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR ROHMAT	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
2.	YENTIK SAMIAJI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
3.	IKA KURNIAWATI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
4.	NINGTYAS MAGFI ROSADI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
5.	SAUCIK KRISTIAWAN	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/001
6.	SANDRA LESTARI DEWI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
7.	NURISA ROHMATUL IZATI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETNASARI RUMIATI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/004
2.	YUANIT LUMA'ATUS SAADAH	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/004
3.	GANDI PRADANA	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/004
4.	NURUL YUSTINA	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/004
5.	DIDIN YANA LESTARI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/004
6.	ANDHANG YUSWANTO	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/004
7.	HARI SANTOSO	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIK SUKOMUKTI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
2.	LULUS SUPRAPTI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
3.	SITI ALFIAH	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/003
4.	YUANA ISTIEN PUJOWATI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
5.	SUPRIADI	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/003
6.	FITRIA BUDIANI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/002
7.	DEDIK PRASETYAWAN F.	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENIK ASTUTIK	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
2.	AGUS HADI WIYANTO	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/003
3.	PITRIANA RATNA RAHAYU	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
4.	AGUS SUTARNO	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
5.	ROFIQUL HUDA	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/002
6.	AYU ROHMA ASARI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
7.	UMI LESTARI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARWIANTO	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
2.	SEPTIANTY VIRGIRLESTARY	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 004/001
3.	VELICIA AYU PRASETYA	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/006
4.	EDI EXMARUDIN	L	DUSUN CUNGKUP RT/RW 002/006
5.	ASMIANI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/002
6.	DEWI OKFANTUSARI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 003/001
7.	PITRI ASIH LESTARI	P	DUSUN CUNGKUP RT/RW 001/001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MUTINGATUN	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/001
2.	TATIT KARIAWAN	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 002/005
3.	NURUL PARWATI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/005
4.	ANITA ASKA RAHAYU	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 003/002
5.	SRI WAHYUNI	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/005
6.	HAPPY BAGUS TRI BUDIYARNO	L	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/001
7.	LIANA NUR AIDAH	P	DUSUN NGRENDENG RT/RW 001/005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* NGRENDENG,

ttd.

(CF DANANG S)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala ~~Sub~~ Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 447/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA OLAK ALEN KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Olak Alen Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Olak Alen Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.OLK/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Olak Alen Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) OLAK ALEN KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Olak Alen Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* OLAK ALEN,**

ttd.

(BAMBANG ISMANU PRAWOTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 447/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
OLAK ALEN KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)

OLAK ALEN KECAMATAN SELOREJO

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN TRIASBUDI	L	DUSUN SUMBERJO, RT.02/RW.01 DESA OLAK ALEN
2.	VINA ADE HANDAYANI	P	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
3.	CANDRA HARI BHAKTI	L	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
4.	FIRMAN KRISNA DEWANDARU	L	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
5.	DODIK SUGIHARTO	L	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
6.	ALI MUSTOKO	L	DUSUN SUMBERJO, RT.01/RW.02 DESA OLAK ALEN
7.	YUYUN MUYASAROH	P	DUSUN SUMBERJO, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELLY IKA FATMAWATI	P	DUSUN SUMBERJO, RT.04/RW.02 DESA OLAK ALEN
2.	RIZKY AYU WIBOWO	P	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
3.	FITRIA DEWI SUSANTI	P	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
4.	ANANG DWI LESTARI	L	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
5.	PRATAMA INDRA ATMAJA	L	DUSUN SUMBERJO, RT.02/RW.02 DESA OLAK ALEN
6.	IKA NOFIYANTI	P	DUSUN SUMBERJO, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
7.	AHMAD SHOIMUDIN	L	DUSUN SUMBERJO, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJAYANAH	P	DUSUN SUMBERJO, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN
2.	DWI CANDRA SUSILA	L	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
3.	RINA RAHMAWATI KUSUMA	P	DUSUN DAWUNG, RT.02/RW.01 DESA OLAK ALEN
4.	DIAH AYU NUR RAHMANSYAH	P	DUSUN SUMBERJO, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN
5.	JOKO WIDODO	L	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN
6.	ULFA ANGGI PRASTIKA	P	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.01 DESA OLAK ALEN
7.	DEVI FITRI STYAWATI	P	DUSUN SUMBERJO, RT.04/RW.01 DESA OLAK ALEN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI SHOFIATUR ROHMAH	P	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
2.	AYU NUHITA SAKTI	P	DUSUN DAWUNG, RT.04/RW.01 DESA OLAK ALEN
3.	MASRUROH	P	DUSUN DAWUNG, RT.04/RW.01 DESA OLAK ALEN
4.	BINTI ARUM MAHMUDAH	P	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
5.	MUHAJIR	L	DUSUN DAWUNG, RT.04/RW.01 DESA OLAK ALEN
6.	CANDRA RIDA ILHAMI	L	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
7.	RALAM EFENDI	L	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG SUSTIANI	P	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.01 DESA OLAK ALEN
2.	RENI SETYASIH	P	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.02 DESA OLAK ALEN
3.	PURWATI	P	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.02 DESA OLAK ALEN
4.	VITA AYUNING INDRI CAHYANI	P	DUSUN DAWUNG, RT.02/RW.02 DESA OLAK ALEN
5.	IDA WIDYAWATI	P	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.02 DESA OLAK ALEN
6.	YANA RAHMANSYUR HENDRA KARTIKA	L	DUSUN DAWUNG, RT.02/RW.01 DESA OLAK ALEN
7.	DEDI SUBIYAKTO	L	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.02 DESA OLAK ALEN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR HIDAYATI	P	DUSUN DAWUNG, RT.02/RW.03 DESA OLAK ALEN
2.	AHMAD MUKHLAS	L	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.03 DESA OLAK ALEN
3.	DYAH HESTININGSIH	P	DUSUN DAWUNG, RT.02/RW.03 DESA OLAK ALEN
4.	SUGENG HARIADI	L	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.03 DESA OLAK ALEN
5.	YESTI MARITA	P	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.03 DESA OLAK ALEN
6.	MOHAMAD ILYAS	L	DUSUN DAWUNG, RT.01/RW.03 DESA OLAK ALEN
7.	YUSFITA AYU MUSTIKA	P	DUSUN DAWUNG, RT.03/RW.03 DESA OLAK ALEN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* OLAK ALEN,

ttd.

(BAMBANG ISMANU PRAWOTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 448/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA POHGAJIH KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Pohgajih Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Pohgajih Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.PGJ/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Pohgajih Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) POHGAJIH KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Pohgajih Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* POHGAJIH,**

ttd.

(SUNARDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 448/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
POHGAJIH KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
POHGAJIH KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	TITIK INDAYANI	P	DUSUN POHGAJIH RT 04/ RW 01
2	RATIH DWI NINGSIH	P	DUSUN POHGAJIH RT 04/ RW 01
3	EMY TRIYANA	P	DUSUN POHGAJIH RT 03/ RW 01
4	ROHMIATIN	P	DUSUN POHGAJIH RT 01/ RW 01
5	WAHYU ADI TRIYANA	L	DUSUN POHGAJIH RT 02/ RW 01
6	YAHYA ALI MAHFUD	L	DUSUN POHGAJIH RT 01/ RW 01
7	RIO SUNFIKA ARDIA ISWIANTORO	L	DUSUN POHGAJIH RT 04/ RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	SUPRIYANTO	L	DUSUN POHGAJIH RT 05/ RW 02
2	DEVI ALVA AVIANTI	P	DUSUN SOPONYONO RT 01/RW 01
3	NIKO BASKORO	L	DUSUN POHGAJIH RT 02/ RW 02
4	ANDIK WIBOWO	L	DUSUN POHGAJIH RT 02/ RW 02

5	JUMA'YAH	P	DUSUN POHGAJIH RT 01/ RW 02
6	SUSIYANAH	P	DUSUN POHGAJIH RT 01/ RW 02
7	VADHEA CESSARA T.W.	P	DUSUN POHGAJIH RT 01/ RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	MUNTIAH	P	DUSUN SOPONYONO RT 02/RW 02
2	SUGENG HARIADI	L	DUSUN POHGAJIH RT 05/ RW 02
3	RUSDIANA	P	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 01
4	SUMIATI	P	DUSUN SOPONYONO 03/ RT 02
5	FEBI SETIYONO BASUKI	L	DUSUN SOPONYONO RT 02/RW 01
6	DEMA TRISNAWATI DEWI	P	DUSUN SOPONYONO RT 02/RW 01
7	EKO PRASETYO	L	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	FIKI AGUS SETIAWAN	L	DUSUN SOPONYONO RT 02/RW 03
2	RUDIANTO	L	DUSUN SOPONYONO RT 01/RW 03
3	EDI PRIYANTO	L	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 03
4	RAMA WIGIHANTO	L	DUSUN SOPONYONO RT 01/RW 03
5	KARLINA SAFITRI	P	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 03
6	LULUK LISA OKTAVIANA	P	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 03
7	LINGGA DWI LISANTOKO	L	DUSUN SOPONYONO RT 03/RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	PRISMA ARINDA	L	DUSUN POHGAJIH RT 02/ RW 02
2	VIVI FADHILAH	P	DUSUN POHGAJIH RT 02/ RW 02
3	ARIK MUSTOKO	L	DUSUN POHGAJIH RT 05/ RW 02
4	YOHANES ISTIAWAN	L	DUSUN POHGAJIH RT 05/ RW 02
5	SRI KRISTANTI	P	DUSUN POHGAJIH RT 03/ RW 02
6	REDITYA ANDREA S.	L	DUSUN SOPONYONO RT 01/RW 01
7	EVI INDAH DWI HASTUTI	P	DUSUN SOPONYONO RT 01/RW 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* POHGAJIH,

ttd.

(SUNARDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 449/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SELOREJO KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Selorejo Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Selorejo Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.SLJ/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Selorejo Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SELOREJO KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Selorejo Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SELOREJO,**

ttd.

(NUR RAMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 449/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SELOREJO KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SELOREJO KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRASETYO PRAYITNO	L	DUSUN SELOREJO
2.	AGUS KRISDIANTO	L	DUSUN SELOREJO
3.	DWI PRASETYO	L	DUSUN SELOREJO
4.	DEWI KUSMIATI	P	DUSUN SELOREJO
5.	LILIK MUYASAROH	P	DUSUN SELOREJO
6.	ERNA TRIWININGSIH	P	DUSUN SELOREJO
7.	FENDIK DWI PUJIANTO	L	DUSUN SELOREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI NURTOYO	L	DUSUN SELOREJO
2.	EGA HERLAMBAH	L	DUSUN SELOREJO
3.	HARSİYANTO	L	DUSUN SELOREJO
4.	U'US PRAMONO	L	DUSUN SELOREJO
5.	AGUS WAHYU ARIFIONO	L	DUSUN SELOREJO
6.	ETIK SULASTIN	P	DUSUN SELOREJO
7.	HERLINA NIK AROFAH	P	DUSUN SELOREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH IDIK HARIYANTO	L	DUSUN SELOREJO
2.	SUGENG ENDAR PRASTOWO	L	DUSUN SELOREJO

3.	PUJI ASRORI	L	DUSUN SELOREJO
4.	EKO SUSANTO	L	DUSUN SELOREJO
5.	SUBARIANTO	L	DUSUN SELOREJO
6.	NUR MISBAHUL 'ARFIANA	P	DUSUN SELOREJO
7.	ELVA RAFIKA YUNIATI	P	DUSUN SELOREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISWANTO	L	DUSUN SELOREJO
2.	ARIS SETIAWAN	L	DUSUN SELOREJO
3.	ARNI FARIDA ZAHRO	P	DUSUN SELOREJO
4.	FERY ABIDIN KURNIAWAN M.	L	DUSUN SELOREJO
5.	MUHAMAD TOYIB	L	DUSUN SELOREJO
6.	TANIA HESTI NOVITASARI	P	DUSUN SELOREJO
7.	HENIK DWI SETYOWATI SOLIKIN	P	DUSUN SELOREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJI KURNIAWAN	L	DUSUN DARUNGAN
2.	DWIYONO	L	DUSUN DARUNGAN
3.	FREDY FAJAR PRISTIWANTO	L	DUSUN DARUNGAN
4.	YANI AGUSTIN	P	DUSUN DARUNGAN
5.	NIKEN LARASATI	P	DUSUN DARUNGAN
6.	NURUL CHOLIS	L	DUSUN DARUNGAN
7.	ARIES VERY ANDRIANTO	L	DUSUN DARUNGAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJIONO	L	DUSUN DARUNGAN
2.	PUJI LESTARI	P	DUSUN DARUNGAN
3.	FITRI HARIANTO	P	DUSUN DARUNGAN
4.	TRIFITA RATNA SAYEKTI	P	DUSUN DARUNGAN
5.	NENDY AFIELLA ERWANDA	L	DUSUN DARUNGAN
6.	SURYANTO	L	DUSUN DARUNGAN
7.	JOKO SUYITNO	L	DUSUN DARUNGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIYANTO	L	DUSUN DARUNGAN
2.	HENDRA AGUS PRASETYO	L	DUSUN DARUNGAN
3.	YANUAR FANDI HIDAYAT	L	DUSUN DARUNGAN
4.	ILHAM AJI WIBOWO	L	DUSUN DARUNGAN
5.	MARVI LAYLIA	P	DUSUN DARUNGAN
6.	YULIA MARTINEZ	P	DUSUN DARUNGAN
7.	MONICA EVRIANTI	P	DUSUN DARUNGAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJIANTO	L	DUSUN DARUNGAN
2.	EDI SUKONO	L	DUSUN DARUNGAN
3.	ARI NUR AMIN	L	DUSUN DARUNGAN
4.	EKO WAHYUDI	L	DUSUN DARUNGAN
5.	SRI RAHAYU	P	DUSUN DARUNGAN
6.	KANTHI LESTARI	P	DUSUN DARUNGAN
7.	SYLVIA ANGGRAENI	P	DUSUN DARUNGAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SELOREJO,

ttd.

(NUR RAMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 450/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sidomulyo Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sidomulyo Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.PGJ/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Sidomulyo Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SIDOMULYO KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sidomulyo Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SIDOMULYO,**

ttd.

(RISMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : ../PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SIDOMULYO KECAMATAN SELOREJO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SIDOMULYO KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
	KAHFIATUL FARUQHAN MURTADHO	L	SIDOMULYO
	CATUR YULIONO	L	SIDOMULYO
	DIANA WIDIANINGSIH	L	SIDOMULYO
	WAHYU PUSPITASARI	P	SIDOMULYO
	DWI ARIN PURWANTO	L	SIDOMULYO
	DWI INDRAMAWAN	L	SIDOMULYO
	KUSNUL YANWARI	P	SIDOMULYO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERMAN	L	SIDOMULYO
2.	HENDRIAS HERI PRIBOWO	L	SIDOMULYO
3.	ADIKA YUSUF	L	SIDOMULYO
4.	KHOIROTUN NISA'	P	SIDOMULYO
5.	ARIADNA SAFITRI	P	SIDOMULYO
6.	META NURHAYATIN	P	SIDOMULYO
7.	RIMA WIDIANTO	L	SIDOMULYO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS WIDODO	L	SIDOMULYO
2.	LEJAR BUDI WAHYONO	L	SIDOMULYO
3.	TARA PUTRIANA	P	SIDOMULYO
4.	PURNOMO	L	SIDOMULYO
5.	ARIF WIDIARSO	L	SIDOMULYO
6.	LUSDIONO	L	SIDOMULYO
7.	SUNYOTO	L	SIDOMULYO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG SUNANTRI	L	SIDOMULYO
2.	REDHO ARDANI	L	SIDOMULYO
3.	RIDWAN YUDI PRASETYO	L	SIDOMULYO
4.	ROHMAD SETYAWAN	L	SIDOMULYO
5.	ADI MARGO SETYO	L	SIDOMULYO
6.	DIYAN SUMANTRI	L	SIDOMULYO
7.	ALIB SETYAWAN	L	SIDOMULYO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AINUR RAHMAN	L	SIDOMULYO
2.	LIA PEBRIANTI	P	SIDOMULYO
3.	HERU FIRANTO	L	SIDOMULYO
4.	DEDY IRAWAN	L	SIDOMULYO
5.	JEMARI	L	SIDOMULYO
6.	MUHAMMAD SYAHRONI	L	SIDOMULYO
7.	YULIATI	P	SIDOMULYO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NILA ARDILITA OCTAVIA	P	SIDOMULYO
2.	ROY FIRMANSAH	L	SIDOMULYO
3.	RURIN WAHYUNI	P	SIDOMULYO
4.	MAHFUT HANDRIAWAN	L	SIDOMULYO
5.	SELVIANA MARDIANTI	P	SIDOMULYO
6.	LIA DEWI ASSYALAMAH	P	SIDOMULYO
7.	WIJIANTO	L	SIDOMULYO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL MAHI TAUCHID	L	SIDOMULYO
2.	SOFIANA DAROHYANTI	P	SIDOMULYO
3.	NAUN LIYA ANJANA	P	SIDOMULYO
4.	PUJI AGUS	L	SIDOMULYO
5.	DHEVEY AGUS PRIYANTO	L	SIDOMULYO
6.	DIAN PRIMAWANTO	L	SIDOMULYO
7.	IIS NURUL AINI	P	SIDOMULYO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDILAH KUBRO	L	SIDOMULYO
2.	DIKKY INDRIAMAYU	L	SIDOMULYO
3.	NI'MATU ZAROH	P	SIDOMULYO
4.	SRI ENIK ATIN	P	SIDOMULYO
5.	FERI FEDRI	L	SIDOMULYO
6.	FADHILAH CHORNIATUL HAZIZAH	P	SIDOMULYO
7.	MAHFUDIN USMAN	L	SIDOMULYO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINUL ARIFIN	L	SIDOMULYO
2.	ANTOKO	L	SIDOMULYO
3.	DEDI TUSTA ERIG KURNIAWAN	L	SIDOMULYO
4.	ANGGA SAPUTRA	L	SIDOMULYO
5.	ELSA RISDIANA	P	SIDOMULYO
6.	ROFI'AH INDARTI	P	SIDOMULYO
7.	EKA NANDA PRASTYA	L	SIDOMULYO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIRGANTARA	L	SIDOMULYO
2.	SISWANTORO	L	SIDOMULYO
3.	DIKI CHANDRA KIRANA	L	SIDOMULYO
4.	NANIK NURITA SARI	P	SIDOMULYO
5.	SITI WAHYUNI	P	SIDOMULYO
6.	FEBRI HANAWATI	P	SIDOMULYO
7.	PUJIANTO	L	SIDOMULYO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYANTORO	L	SIDOMULYO
2.	WAWAN SETYO BUDI	L	SIDOMULYO
3.	IMAM YULIAN PANGESTU	L	SIDOMULYO
4.	ENDAH NASTITI MELYANA	P	SIDOMULYO
5.	AGUS WALOYO	L	SIDOMULYO
6.	NOFIAN DWI CAHYO	L	SIDOMULYO
7.	UMAR FAHRUDIN	L	SIDOMULYO

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SIDOMULYO,

(ttd)

(RISMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 451/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN
SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Sumberagung Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Nomor 07/BA/PPS.SBA/PILBUP/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Selorejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUMBERAGUNG KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Selorejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SUMBERAGUNG,**

ttd.

SUJIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 451/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERAGUNG KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUMBERAGUNG KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSIADI	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 01
2.	LOSO ADI	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 01
3.	SUPRIADI	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 01
4.	SURYONO	L	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 01
5.	SRI WINARTI	P	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 01
6.	EKO MUJIANTORO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 01
7.	YUDI SISWANTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWARTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 02
2.	PAIDI	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 02
3.	TRIYO SUGONDO	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 04
4.	SUNARTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 02
5.	FATKHUL NUR KHAMIDAH	P	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 02
6.	SITI BASTIYAH	P	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 02
7.	ACHMAD JAENURI	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYANTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 03
2.	SUWAROTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 03
3.	YENI QOMARIYAH	P	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 02
4.	ASTI SUHERMIN	P	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 02
5.	MUJIANTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 03
6.	SULISTIONO	L	DS KEPEL RT 01 RW 01
7.	AGUNG SETYA PRIBADI	L	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANYOTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 02
2.	EKO YAYUT WINARNO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 02
3.	PURWIYONO	L	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 03
4.	LILIK ULAILIYAH	P	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 03
5.	AGUS IRAWAN	L	DS SUMBERAGUNG RT 02 RW 04
6.	SUNARNI	P	DS SUMBERAGUNG RT 03 RW 03
7.	ASMAUL WIDA NURNAWATI	P	DS SUMBERAGUNG RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENY INDRAWATI	P	DS KEPEL RT 01 RW 02
2.	SUNARTO	L	DS KEPEL RT 02 RW 01
3.	IMAM MUKHOLID	L	DS KEPEL RT 02 RW 01
4.	LUKMAN KURNIAWAN	L	DS KEPEL RT 01 RW 01
5.	GUNIK ANDAYANI	P	DS KEPEL RT 02 RW 01
6.	RENY DWI NOVILASARI	P	DS KEPEL RT 03 RW 01
7.	HARIANTO	L	DS KEPEL RT 03 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURANTO	L	DS KEPEL RT 03 RW 01
2.	MURDIANTO	L	DS KEPEL RT 02 RW 02
3.	NINA KURNIASIH	P	DS KEPEL RT 02 RW 02
4.	SUMIATNO	L	DS KEPEL RT 02 RW 02
5.	YUTANTRI DWILINA WULANDARI	P	DS KEPEL RT 02 RW 02
6.	BUDIYANTO	L	DS KEPEL RT 01 RW 02
7.	EDI SANTOSO	L	DS KEPEL RT 03 RW 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADI PURNOMO	L	DS KEPEL RT 03 RW 02
2.	AYUB HARIS TRIHANDOKO	L	DS SUMBERWADER RT 01 RW 01
3.	SUNARNO	L	DS KEPEL RT 03 RW 01
4.	KRISTIONO	L	DS SUMBERWADER RT 01 RW 01
5.	AGUS MARIONO	L	DS KEPEL RT 02 RW 02
6.	SUPIANI	P	DS KEPEL RT 03 RW 02
7.	SUPIANTO	L	DS KEPEL RT 03 RW 02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL AZIZ KARIMULLOH	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 02
2.	ATIK KRISTIANINGSIH	P	DS SUMBERWADER RT 01 RW 02
3.	SULIHADI	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 02
4.	REDY HANDOKO	L	DS SUMBERWADER RT 01 RW 02
5.	JUWANDI	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 02
6.	WAWAN HADI SUSANTO	L	DS SUMBERWADER RT 01 RW 02
7.	WINARDI	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FENDI SETIAWAN	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 03
2.	WINDARIYANTI	P	DS SUMBERWADER RT 01 RW 03
3.	ENTIN AGUSTINA	P	DS SUMBERWADER RT 03 RW 03
4.	IRAWAN	L	DS SUMBERWADER RT 03 RW 03
5.	SULAIMAN SIHO	L	DS SUMBERWADER RT 01 RW 01
6.	SUNOTO	L	DS SUMBERWADER RT 03 RW 03
7.	WINARTO	L	DS SUMBERWADER RT 02 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SUMBERAGUNG,

ttd.

SUJIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

